

**HUKUMAN BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN DI BAWAH
USIA 14 TAHUN**

(Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum



Oleh

Abdul Malik Hakim

22101021089

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2025

SUMMARY

PUNISHMENT FOR CHILDREN WHO COMMIT MURDER UNDER THE AGE OF 14

Abdul Malik Hakim

Faculty of Law, Islam University of Malang

In this thesis, the author addresses the issue of Punishment for Children Under the Age of 14 Who Commit Murder. The motivation behind choosing this topic stems from the importance of legal protection for children as the nation's future generation, who are vulnerable to negative influences—especially in the era of globalization and technological advancement. Within the context of criminal law, children who commit criminal acts are not immediately regarded as perpetrators of crime, but rather receive special treatment in accordance with Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. Based on this background, the author formulates two main research questions: What form of punishment is given to children under the age of 14 who commit the criminal act of murder? What are the legal considerations of judges in passing verdicts on children under the age of 14, as exemplified in Decision Number 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg?

The research method used is normative legal research (doctrinal research), employing the statute approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials consist of primary sources (laws and court decisions), secondary sources (legal literature), and tertiary sources. The analysis technique employed is prescriptive analysis, which assesses what ought to be according to the law, rather than merely describing facts, by emphasizing the applicable legal norms within the legal system.

The results of this research indicate that children under the age of 14 who commit murder are not subject to imprisonment due to their age and psychological maturity. In accordance with the Juvenile Criminal Justice System Law, such children receive rehabilitative measures such as counseling, returning to guardians, or educational interventions instead of criminal sanctions. Although the legal process still proceeds formally, the approach prioritizes restorative justice and child protection rather than punishment. The judge's decision affirms this by taking into account both aggravating and mitigating factors, as well as the child's potential for rehabilitation. This system aims to protect and restore the child, not to punish.

Keywords: *Child Protection, Juvenile Criminal Justice System, Juvenile Delinquency*

RINGKASAN

HUKUMAN BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN DI BAWAH
USIA 14 TAHUN

Abdul Malik Hakim

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Hukuman bagi Anak yang melakukan Pembunuhan Di bawah usia 14 tahun. Penulis mengangkat judul tersebut dengan dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hukum bagi anak sebagai generasi penerus bangsa yang rentan terhadap pengaruh negatif, terutama di era globalisasi dan kemajuan teknologi. Dalam konteks hukum pidana, Anak yang melakukan tindak pidana tidak langsung dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan mendapat perlakuan secara khusus sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: 1. Bagaimana bentuk hukuman terhadap anak di bawah 14 tahun yang melakukan tindak pidana pembunuhan? 2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak di bawah usia 14 tahun sebagaimana dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (Undang-undang dan putusan pengadilan), sekunder (literatur hukum), dan non-hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik preskriptif, yakni menilai apa yang seharusnya menurut hukum, bukan sekadar menggambarkan fakta, melainkan menekankan pada ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan anak di bawah 14 tahun yang melakukan pembunuhan tidak dikenai hukuman penjara karena usia dan kematangan psikologisnya. Berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, mereka mendapat tindakan pembinaan seperti rehabilitasi, pengembalian ke wali, atau pendidikan, bukan pidana. Proses hukum tetap berjalan secara formal, namun pendekatan lebih mengutamakan keadilan restoratif dan perlindungan anak, bukan hukuman. Putusan hakim menegaskan hal ini dengan mempertimbangkan faktor pemberat dan meringankan, serta masa depan anak yang masih bisa diperbaiki. Sistem ini bertujuan melindungi anak dan memulihkan mereka, bukan menghukum.

Kata Kunci: Perlindungan anak, Sistem Peradilan Pidana anak, Tindak Pidana Anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh maha pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan yang kedua, Selanjutnya anak adalah manusia yang masih kecil atau manusia yang belum memasuki tahap matang atau dewasa, tunas, potensi, dan masa depan bangsa, generasi muda penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa.²

Anak memiliki kehidupan yang cukup istimewa sekaligus menjadi masa yang rentan dalam perjalanan hidup sebagai manusia, sebab anak akan menemukan kegagalan (pembelajaran) dan keberhasilan di awal masa pertumbuhannya yang akan mempengaruhi perkembangan masa depan mereka kelak. Pada hakikatnya anak merupakan kondisi di mana manusia yang masih membutuhkan penjagaan, perlindungan, dan pengawasan manusia dewasa agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia selama masa perkembangannya.³ Tidak jarang, anak-anak sering terlibat dalam perilaku yang secara hukum dianggap melanggar. Perilaku- perilaku ini, yang dapat

¹ Hanafi, "Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat," *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (21 September 2022): 25–35.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti kata anak," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 12 November 2024, <https://kbbi.web.id/anak>.

³ Wachjoe Prijambodo Santhos, *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

berkisar dari pelanggaran hukum ringan hingga pelanggaran hukum yang lebih serius, umumnya tidak muncul secara tiba-tiba atau terpisah. Sebaliknya, perilaku tersebut merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor internal dan eksternal. Salah satu pengaruh eksternal yang paling signifikan adalah lingkungan sosial yang berkembang pesat, yang sangat dipengaruhi oleh globalisasi serta kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu cepat.⁴

Anak-anak masa kini terpapar pada berbagai informasi banyak yang di antaranya tidak tersaring melalui media sosial, internet, dan platform digital lainnya. Meskipun teknologi-teknologi ini menawarkan peluang untuk pendidikan dan pengembangan diri, teknologi tersebut juga membawa risiko, seperti paparan terhadap konten yang tidak pantas, perundungan daring (*cyberbullying*), radikalisasi secara daring, dan normalisasi perilaku ilegal atau anti sosial.⁵

Tanpa dukungan dan pengawasan yang memadai, anak-anak mungkin kesulitan dalam menilai secara kritis informasi yang mereka konsumsi atau perilaku yang mereka saksikan.⁶ Kurangnya bimbingan ini dapat menyebabkan pengikisan nilai-nilai inti seperti kejujuran, empati, rasa hormat, dan tanggung jawab, yang pada akhirnya menyebabkan perubahan signifikan dalam sikap dan perilaku mereka. Seiring waktu,

⁴ Yeni Yasyah Sinaga, Ahmad Maulana Anshori, "Faktor Penyebab Tingginya Kenakalan dan Kriminalitas Remaja dalam Masyarakat," *Dakwatul Islam* 7 no. 1 (31 Desember 2022), 10-11, DOI: <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v7i1.582>.

⁵ Syed Wajid Ul Zafar, "Unfiltered Exposure: The Harmful Impact of Inappropriate Online Content on Children's Well-being," *Kashmirpen*, 16 Juni 2025, <https://www.kashmirpen.in/unfiltered-exposure-the-harmful-impact-of-inappropriate-online-content-on-childrens-well-being/>

⁶ Filipo Sharevski, Jennifer Vander Loop, "Children, Parents, and, Misinformation on Social Media", *Cornell University* (14 Desember 2023), 4, DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.09359>.

perubahan ini dapat memunculkan masalah perilaku yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Dalam kasus yang ekstrem, perilaku ini bahkan dapat mengarah pada keterlibatan dalam aktivitas kriminal, yang tidak hanya memengaruhi masa depan anak itu sendiri, tetapi juga berdampak luas pada keluarga, sekolah, dan masyarakat.⁷

Untuk mengurangi risiko-risiko tersebut, sangat penting bagi anak-anak untuk menerima bimbingan yang konsisten, dukungan emosional, dan arahan moral. Peran perlindungan ini tidak hanya harus dijalankan oleh orang tua, tetapi juga oleh wali, orang tua asuh, pendidik, dan pemimpin masyarakat. Para pihak ini harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana anak-anak merasa aman, dihargai, dan dipahami. Menetapkan batasan yang jelas, memberi contoh perilaku positif, serta menjalin komunikasi yang terbuka dan jujur merupakan strategi-strategi penting untuk membantu anak-anak menghadapi tantangan di dunia modern yang kompleks.⁸

Lebih jauh lagi, penting untuk menyadari bahwa persoalan hukum bukanlah konsep abstrak yang terlepas dari kehidupan sehari-hari. Justru sebaliknya, hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari realitas kehidupan manusia terutama dalam kaitannya dengan anak-anak. Anak-anak adalah subjek hukum sekaligus individu yang membutuhkan perlindungan hukum.⁹

⁷ Adristinindya Citra Nur Utami, Santoso Tri Raharjo, "Pola asuh Orang tua dan Kenakalan Remaja," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 4 no. 1 (Juli 2021), 6-7, DOI: <https://doi.org/10.24198/focus.v4i1.22831>.

⁸ Puskomedia Indonesia, "Membangun Kepercayaan dan komunikasi terbuka: Menjalinkan Hubungan yang saling menghormati dengan anak," Puskomedia, 16 Juni 2025, <https://puskomedia.id/blog/membangun-kepercayaan-dan-komunikasi-terbuka-menjalinkan-hubungan-yang-saling-menghormati-dengan-anak/>

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, 5 ed. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Kejahatan adalah pola tingkah laku seseorang yang relatif menetap, yang merugikan masyarakat secara fisik, psikologis, maupun materi. Artinya kejahatan tidak hanya dilihat sebagai tindakan sesaat atau kebetulan, tetapi sebagai pola tingkah laku seseorang yang terlibat dalam kejahatan sering kali menunjukkan perilaku tersebut dalam waktu yang cukup panjang atau berulang (bukan hanya sekali). Kejahatan merugikan masyarakat, baik secara fisik (misalnya korban yang terluka atau terbunuh), psikologis (misalnya trauma yang dialami oleh korban atau orang di sekitar kejadian), maupun materi (misalnya kerugian finansial akibat pencurian, perampokan, atau tindakan kriminal lainnya).¹⁰

Namun dalam hukum, istilah Kejahatan merupakan sesuatu hal yang hanya dapat diberikan kepada manusia yang telah melewati masa anak-anak. Maksudnya, anak-anak yang melakukan perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial akan disebut kenakalan (anak nakal), bukan penjahat. Kenakalan anak ini diambil dari istilah *Juvenile Delinquency* yang pertama kali ditampilkan pada badan peradilan Amerika Serikat dalam rangka usaha Undang-undang peradilan bagi anak di negara tersebut. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, melanggar aturan dan lain-lain.¹¹

Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), anak yang

¹⁰ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, 3 ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 33-34.

¹¹ Wagianti soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana anak*, Revisi ed. (Bandung: Refika Aditama, 2013), 8.

melanggar norma hukum disebut anak yang berhadapan dengan hukum Pasal 1 Ayat 2 dan selanjutnya dalam UU SPPA juga dijelaskan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun Pasal 1 Ayat 2 dan 3.

Berbagai bentuk dan jenis Kejahatan yang ada terjadi di masyarakat telah diatur di dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan. Salah satu contoh kejahatan ini ialah pembunuhan yang telah diatur dalam BAB XIX. Tentang kejahatan terhadap nyawa yang penjelasannya terdapat dalam Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP.

Kejahatan pembunuhan dari sudut pandang agama merupakan suatu perbuatan yang sangat serius dan berdosa besar, karena Pembunuhan termasuk perbuatan yang merusak nilai-nilai kehidupan dan mengambil hak hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Perbuatan pembunuhan dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup di masyarakat. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa manusia termasuk kejahatan yang berat dan hal tersebut perlu diberikan hukuman yang berat.¹²

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa kasus pembunuhan yang mana kasus ini menjadi referensi penulis untuk mengangkat judul skripsi. Dalam Kasus pembunuhan ini pelaku masihlah anak-anak yang

¹² Prasetyo, Arif, dan Achmad Sulchan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online." *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 4, (28 Oktober 2020): 736.

umurnya masih remaja awal yaitu umur antara umur 12 dan 16 tahun yang di mana otak pelaku pembunuhan ini adalah remaja 16 tahun. Pembunuhan ini terjadi di daerah Palembang pada 1 Desember 2024. Sebelum masuk ke kronologi dari pembunuhan ini, perlu diketahui identitas para pelaku dan korban berawal dari pelaku 16 tahun mengenal si korban yang sama remajanya berumur 13 tahun dari internet, yang mana perkenalan tersebut masih 2 minggu dan tak lama kemudian mereka menjalin hubungan asmara.¹³

Kasus, posisinya adalah sebagai berikut: Pada suatu waktu, pelaku 16 tahun tersebut mengajak 3 pelaku lainnya, yaitu: M. Z. A. (13 tahun), N. S. A. (12 tahun), dan A.S.A. (13 tahun), Mereka menuju ke acara kuda lumping di kawasan Pipa Reja berserta untuk bertemu pacar pelaku (korban). Korban diajak oleh 4 pelaku tersebut jalan-jalan ke tempat kejadian pembunuhan yaitu di kawasan kuburan cina. Di lokasi kejadian tersebut korban dirudapaksa oleh ke 4 pelaku dan dibekap hingga tewas (pelaku mengira korban dibekap menjadi pingsan). Setelah itu, jasad korban di bopong pelaku ke tempat sejauh 30 menit dari lokasi kejadian dan para pelaku melakukan perbuatan keji mereka sekali lagi di tempat tersebut secara bergantian.¹⁴ Anak berusia 16 tahun yang menjadi otak dalam insiden tersebut telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban. Sebagai akibatnya, berdasarkan Putusan Nomor

¹³ MABES POLRI, "Pembunuhan Gadis 13 Tahun di Palembang Terungkap, Pelaku Masih Berusia Dibawah Umur," Media HUB Polri, 5 September 2024, <https://mediahub.polri.go.id/document/detail/84440-pembunuhan-gadis-13-tahun-di-palembang-terungkap-pelaku-masih-berusia-dibawah-umur>.

¹⁴ BBC News Indonesia, "Empat Anak Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan Siswi SMP di Palembang Divonis Bersalah – 'Pelaku Terpapar Konten Pornografi'," BBC, 11 Oktober 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxlxx41z04o>.

50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, anak tersebut dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat 5 Undang-undang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain hukuman penjara, anak tersebut juga diwajibkan untuk mengikuti pelatihan keterampilan selama satu tahun di Dinas Sosial Kota Palembang. Untuk 3 pelaku lainnya tersebut, yang mana ini yang menjadi pembahasan dalam skripsi saya, secara singkat mereka juga diadili oleh Pengadilan Negeri Palembang mendapat jatuhnya sanksi perawatan di LPKS Dharmapala Indaralaya Ogan Ilir selama 1 (satu) tahun sebagai pendidikan non formal. Untuk lebih lengkapnya akan saya paparkan dalam pembahasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan sebagaimana uraian di atas, untuk memahami lebih dalam latar belakang, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukuman bagi anak yang melakukan pidana pembunuhan di bawah usia 14 tahun?
2. Bagaimana pertimbangan di bawah hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak usia 14 tahun yang melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diketahui tujuan dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut pertanggungjawaban apa yang dapat diberikan anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan tanpa melalaikan hak anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak di bawah usia 14 tahun yang melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu, sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan dengan dibuatnya skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi salah satu dasar pengembangan ilmu hukum, pada khususnya hukum pidana anak. Di dalam skripsi ini akan membahas pengembangan berbagai teori dalam hukum pidana anak, dari aspek pertanggungjawaban pidana, teori keadilan, hingga hak asasi anak, yang semuanya membantu dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

B. Manfaat Praktis

Penulis berkeinginan skripsi ini dapat memberikan manfaat secara praktis kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian.

a) Bagi Penulis

Dengan adanya penulisan penelitian ini, penulis menganggap penelitian ini sebagai suatu pengalaman yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan ilmu, dan menambah wawasan berkenaan dengan hukum pidana anak.

b) Bagi Pihak Terkait

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah, Perancang Hukum, dan Aparat penegak hukum dalam mendalami hukum dengan konteks hukum pidana anak.

c) Bagi Peneliti Lanjutan

Penelitian ini bisa menjadi acuan, sekaligus sebagai dasar pemahaman mengenai hukum pidana anak.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian Ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan batas usia anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian Ini, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR yang disusun oleh Miftah Nurhadi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai anak yang berurusan dengan hukum, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya fokus

menganalisis anak yang berurusan dengan hukum atas tindak pidana pencurian.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR yang disusun oleh Gita Lestari, mahasiswa Universitas Lampung. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai anak yang berurusan dengan hukum, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya fokus menganalisis tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian Ini, yakni;

NO.	PROFIL	JUDUL
	MIFTAH NURHADI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum? 2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur?	

	HASIL PENELITIAN	
	Pertimbangan oleh hakim untuk si anak tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam sistem peradilan anak, beberapa poin pertimbangan hakim anak tersebut dihukum hanya sepertiga dari hukuman penuh yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Seharusnya, anak tersebut dihukum selama 10 bulan, namun berdasarkan pertimbangan hakim, hukuman yang dijatuhkan hanya 6 bulan. Serta kualifikasi Perbuatan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak tersebut juga mendapat perhatian dalam pandangan hukum pidana.	
	PERSAMAAN	Tindak pidana yang dilakukan oleh anak
	PERBEDAAN	Tindak pidana yang dilakukan si anak ialah pencurian
No.	PROFIL	JUDUL
	INGKI M. LA TAMBU SKRIPSI UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA	TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak (studi kasus putusan nomor 75/pid.sus-anak/2022/Pn Mks) ?	

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak pidana nomor (studi kasus putusan nomor 75/pid.sus-anak/2022/Pn Mks) ?

HASIL PENELITIAN

(I) Penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam perkara putusan nomor 75/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mks telah sesuai, karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 81 ayat 2 Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(II) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perkara putusan nomor 75/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mks sudah sesuai. Dalam hal ini, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Selain itu, hakim juga telah mempertimbangkan seluruh hal yang terkait dengan putusan tersebut, baik pertimbangan yuridis maupun non-yuridisnya.

PERSAMAAN

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak

PERBEDAAN

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut ialah persetubuhan

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
ABDUL MALIK HAKIM SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	HUKUMAN BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN DI BAWAH USIA 14 TAHUN
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana hukuman bagi anak yang melakukan pidana pembunuhan di bawah usia 14 tahun? 2. Bagaimana pertimbangan di bawah hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak usia 14 tahun yang melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg?	
NILAI KEBARUAN	
Membahas mengenai pemikiran hukum atas hukuman yang ditetapkan kepada anak yang masih di bawah 14 tahun, namun tetap mempertahankan aspek keadilan korban dan hak si anak sebagai pelaku.	

F. Metode Penelitian

Menurut definisi Peter Mahmud Marzuki , Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode Penelitian Normatif atau biasa dikenal penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penulis menggunakan Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yang digunakan untuk menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Selanjutnya, Pendekatan Konsep (*conseptual approach*), penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2007), 35.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), 35.

hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan-pandangan para sarjana. Terakhir, Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang diangkat. Dalam skripsi ini, kasus yang digunakan adalah kasus dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁷

3. Jenis dan Bahan Hukum

Penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-undang dan putusan pengadilan. Selanjutnya bahan hukum sekunder yaitu dari berbagai sumber yang berasal dari publikasi-publikasi hukum berupa buku, literatur, jurnal, artikel, dan internet (dengan penyebutan nama situsnya). Terakhir bahan non-hukum, yang dapat diartikan sebagai sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus asing.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan peneliti dalam skripsi ini menyangkut pendekatan hukum yang telah peneliti tulis di atas (Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus). Di dalam penelitian ini, penulis akan mencari bahan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu tersebut berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.

Peneliti mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi yang sudah memiliki kekuatan tetap, yang

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2010), 139.

bukan berarti hanya *landmark decisions* yang perlu peneliti acu, melainkan juga yang mempunyai relevansi dengan isu yang dibahas.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dapat dianalisis melalui teknik preskriptif yaitu memberikan petunjuk, arahan, atau penilaian atas apa yang seharusnya menurut hukum. Teknik ini tidak sekadar menggambarkan atau menjelaskan fakta (deskriptif), melainkan lebih menitikberatkan pada apa yang diwajibkan, diperbolehkan, atau dilarang oleh hukum, berdasarkan norma-norma yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang pembahasan, latar belakang, dari adanya isu hukum yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian orisinalitas penelitian, dan metode penelitian mencakup tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi uraian mengenai definisi yang relevan atas penelitian yang dibahas peneliti. Hal ini mencakup pengertian

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab penelitian ini, peneliti akan membahas

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir, berisi kesimpulan terkait hasil penelitian yang terdapat pada BAB III, serta saran atas pembahasan yang merupakan sumbangsih pemikiran penulis

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan ditempatkan pada posisi hukum yang berbeda dengan pelaku dewasa. Meskipun perbuatannya tergolong sangat serius, hukum memandang anak sebagai individu yang belum matang secara mental, psikologis, dan moral, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Oleh karena itu, pendekatan terhadap anak pelaku tindak pidana lebih menekankan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi, bukan semata penghukuman retributif.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) menegaskan prinsip keadilan restoratif, yang memberikan kerangka hukum progresif dalam penanganan perkara anak. Anak di bawah 14 tahun tidak dijatuhi pidana penjara, melainkan tindakan rehabilitatif dan edukatif. Bahkan dalam kasus kejahatan serius seperti pembunuhan, proses peradilan tetap dijalankan, tetapi selalu dalam kerangka perlindungan anak dan asas *the best interest of the child*.

Namun, pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, terbatasnya fasilitas rehabilitasi, minimnya tenaga profesional, serta stigma sosial yang menghambat reintegrasi

anak ke masyarakat. Selain itu, praktik kekerasan dan pelanggaran hak anak juga masih ditemukan dalam proses hukum.

Dengan meningkatnya angka keterlibatan anak dalam tindak pidana, sistem hukum Indonesia harus memperkuat komitmen terhadap implementasi nyata prinsip keadilan restoratif, bukan hanya sebagai norma hukum di atas kertas. Upaya ini memerlukan sinergi antara penegak hukum, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan negara, untuk memastikan bahwa anak pelaku tidak terjerumus lebih dalam ke dalam siklus kriminalitas, tetapi diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

2. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024 menjadi contoh konkret penerapan prinsip tersebut. Dalam kasus kekerasan seksual berujung kematian yang melibatkan anak di bawah 14 tahun, hakim tetap mengedepankan perlindungan anak dan pendekatan restoratif. Walaupun seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, melainkan tindakan rehabilitatif sesuai ketentuan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.

Hakim menilai peran masing-masing anak secara spesifik, mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, pengaruh lingkungan, serta potensi rehabilitasi. Amar putusan menjatuhkan tindakan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum M.Z.A.F. Bin I., N.S.A. Bin A.R., dan A.S.A. Als A. Bin Dedi H. untuk mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah pada Lembaga

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dharmapala Indaralaya Ogan Ilir selama 1 (satu) tahun, serta Membebaskan Para Anak Berhadapan Hukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000; (lima ribu rupiah).

Putusan ini menegaskan orientasi hukum pidana anak di Indonesia yang lebih berfokus pada pemulihan anak dibanding pembalasan. Sekaligus, putusan ini menunjukkan penerapan nyata asas *the best interest of the child* dalam praktik peradilan, meski masih menyisakan perdebatan mengenai keseimbangan keadilan bagi korban.

B. Saran

Sistem peradilan pidana anak harus menekankan pendekatan rehabilitatif dan keadilan restoratif, sehingga anak pelaku tindak pidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, bukan hanya dijatuhi hukuman semata. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana serius memerlukan pendampingan psikologis dan sosial yang intensif agar dapat memahami akibat perbuatannya serta memperoleh dukungan untuk berubah. Program pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi hal penting guna mempersiapkan bekal reintegrasi sosial serta mengurangi risiko pengulangan perbuatan.

Keluarga dan masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif sebagai bagian dari sistem dukungan yang menciptakan lingkungan kondusif bagi perubahan perilaku anak. Selain itu, pendampingan hukum dan psikologis perlu diperluas agar anak yang berhadapan dengan hukum memperoleh perlindungan maksimal dan proses hukum berjalan secara manusiawi. Keterlibatan keluarga, korban, dan masyarakat dalam proses keadilan

restoratif sangat dibutuhkan agar pemulihan sosial dan emosional anak dapat berlangsung dengan baik.

Lebih jauh, mekanisme pengawasan dan evaluasi implementasi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta KUHP baru harus dirancang agar pelaksanaan hukum sesuai dengan prinsip perlindungan dan keadilan restoratif dapat terjamin secara konsisten. Peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan anak dan pemberian kesempatan kedua menjadi kunci agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian positif dalam masyarakat. Aparat penegak hukum, hakim, dan petugas pembimbing kemasyarakatan perlu mendapat pelatihan rutin terkait prinsip-prinsip tersebut.

Selain itu, fasilitas lembaga rehabilitasi harus terus ditingkatkan kualitasnya agar mampu menangani kasus dengan tingkat keparahan tinggi secara profesional dan tepat guna. Dengan langkah-langkah terpadu tersebut, sistem peradilan pidana anak di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih manusiawi, adil, dan efektif dalam memberikan keadilan sekaligus mendukung pemulihan serta masa depan anak yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, revisi ed., Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, revisi ed., Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia.*, Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, 2 ed., Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Hilman Hardikusuma, *Bahasa Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, 2 ed., Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan," 2002.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, 3 ed., Jakarta: Kencana, 2021.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak: di Indonesia dan Instrumen Internasional Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, revisi ed., Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, 5 ed. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty 1988).
- Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Wagiati soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana anak*, Revisi ed., Bandung: Refika Aditama, 2013.

Wachjoe Prijambodo Santhos, *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Widowati, *Hukum Pidana Anak*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Jurnal

A. A. Gd Prawira Negara, Ni Putu Rai Yulianti, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak di Kota Denpasar," *Komunikasi Yustisia* 5, no. 1 (2 Oktober 2022): 51, Doi : <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45928>.

Adristinindya Citra Nur Utami, Santoso Tri Raharjo, "Pola asuh Orang tua dan Kenakalan Remaja," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 4 no. 1 (Juli 2021): 6-7, <https://doi.org/10.24198/focus.v4i1.22831>.

Ariyanti Panu, Roy Marthen Moonti, dan Ibrahim Ahmad, 'Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak,' *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (Juni 2025): 276, Doi : <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1885>.

Atila Amalia Bachmid, "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (2025): 107, <https://doi.org/10.55357/is.v6i1.838>.

Arfan Kaimudin, "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 2, no.1 (23 Januari 2019): 48-49, Doi: <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.1740>.

Asmita Widimartha Nainggolan dan Yasmirah Mandasari Saragih, "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 4 (17 September 2023): 5-6, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4284>.

Chandra Noviardy Irawan, "Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Anak berdasarkan Restorative Justice," *Jurnal USM LAW Review* 4, no. 2 (7 Oktober 2021): 675, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/4283/2239>.

Dewi Bunga dan Ni Putu Diana Sari, "Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (5 Agustus 2024): 314-317, <https://doi.org/10.33363/sd.v7i1.1242>.

Haekal Amalin FP dan Ermania Widjajanti, "Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice di Indonesia," *Locus Journal of*

Academic Literature Review 4, no. 2 (12 Mei 2025),
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.430>.

Hanafi, "Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat," *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (21 September 2022): 25–35.

Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana," *Media Hukum* 25, no. 2 (12 Oktober 2018): 121,
<https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>.

I Ketut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Ufunan, "Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)," *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 14, no. 1 (29 Mei 2020): 36,
<https://doi.org/10.22225/kw.14.1.2020.29-38>.

Ira Alia Maerani, dan Siti Rodhiyah dwi Istinah, "The Formulation of the Idea of Forgiveness in Indonesian Criminal Law Policy (A Study Based On Restorative Justice & Pancasila Values)," *Jurnal Daulat Hukum* 5, no. 4 (2022),
<http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v5i4.24290>.

Lidia Alvionita Tarigan, Noenik Soekorini, dan Moh. Taufik, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Identitasnya dipublikasikan di media sosial tik tok," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 4 (18 Januari 2025), Doi: <https://doi.org/10.69957/cr.v5i04.1970>

M. Abdul Qodir Z, Afandi, Arfan Kaimuddin, dan Anang Sulistiyono, "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dalam Perkara Anak (Studi Kasus Putusan: Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mlg)," *Dinamika* 30, No. 1 (24 Januari 2024): 9037, Doi: <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/23633>.

Mella Kartika Putri dan Asep Suherman, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Tantangan dan Realitas di Indonesia," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 6, no. 1 (7 Mei 2025): 35,
<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.310>

Raihana, "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) dan Upaya Penanggulangannya," *Sisi Lain Realita* 1, no. 1 (15 Juni 2016): 73,
[https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1\(1\).1400](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(1).1400)

Renita Dharma Pratiwi, Moch. Ardi, dan Rosdiana, "Kendala Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Anak," *Jurnal Lex Suprema* 1, no. 2 (September 2019): 15, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/208/pdf>

Sartika Listiyawati, "Sistem Peradilan Anak di Indonesia: Telaah Yuridis dan Implementasi Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 2 (Desember 2019): 133-140,
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art3>.

- Uut Rahayuningsih, Anna Nur Hikmah, dan Siti Nurcahyati, "Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (29 April 2025), 83, Doi: <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.883>.
- Yeni Yasyah Sinaga, Ahmad Maulana Anshori, "Faktor Penyebab Tingginya Kenakalan dan Kriminalitas Remaja dalam Masyarakat," *Dakwatul Islam* 7 no. 1 (31 Desember 2022), 10-11, DOI: <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v7i1.582>.
- Yogi Andiawan Sagita, "Peran Psikologi Hukum Bagi Penuntut Umum terhadap penanganan Juvenile Delinquency," *Journal UII* 7, no. 4, (7 Oktober 2022): 896, Doi : <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art14>.

Internet

- Admin, "Menghadapi Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia," *Kemitraan*, 19 Juni 2025, <https://www.kemitraan.or.id/publication/menghadapi-tantangan-implementasi-keadilan-restoratif-di-indonesia/>.
- Ananda Nararya, "Laporan Tahunan LPSK 2024- Ringkasan Eksekutif," Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 18 Juni 2025, <https://www.lpsk.go.id/publikasi/cm7a2cwft002onml18rfxc239>
- Arpandi Karjono, Parningotan Malau, dan Ciptono Ciptono, "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (23 Juli 2024): 1044–1055, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>.
- BBC News Indonesia, "Empat Anak Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan Siswi SMP di Palembang Divonis Bersalah – 'Pelaku Terpapar Konten Pornografi'," BBC, 11 Oktober 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxlxx41z04o>.
- Balairungpress, "Anak dalam Belenggu Hukum," 19 Juni 2025, <https://www.balairungpress.com/2024/11/anak-dalam-belenggu-hukum/>.
- Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA, "Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak," Kemenpppa, 18 Juni 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==>.
- Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, "Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS)," WordPress, 12 Juni 2025, <https://bimkemasditjenpas.files.wordpress.com/2015/07/pedoman-perlakuan-anak-di-bapas-draft-final.pdf>.

Filipo Sharevski, Jennifer Vander Loop, "Children, Parents, and Misinformation on Social Media," Cornell University (14 Desember 2023), <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.09359>.

Isabela Samelina, "Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana," Pengadilan Negeri Purwakarta, 20 Juni 2025, <https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-pengajuan-restitusi-dan-kompensasi-kepada-korban-tindak-pidana.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti kata anak," *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Online, 12 November 2024, <https://kbbi.web.id/anak>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "SIMFONI PPA: Data Real-Time," 18 Juni 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

MABES POLRI, "Pembunuhan Gadis 13 Tahun di Palembang Terungkap, Pelaku Masih Berusia Dibawah Umur," *Media HUB Polri*, 5 September 2024, <https://mediahub.polri.go.id/document/detail/84440-pembunuhan-gadis-13-tahun-di-palembang-terungkap-pelaku-masih-berusia-dibawah-umur>.

Mahiru Sikki Z.A., "Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," Pengadilan Negeri Palopo, 12 Juni 2025, <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>.

Pusiknas Bareskrim Polri, "Jumlah Korban terkait Pelanggaran Perlindungan Anak Mencapai Ribuan Orang," 2 Mei 2025, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/jumlah_korban_terkait_pelanggaran_perlindungan_anak_mencapai_ribuan_orang.

Pusiknas Bareskrim Polri, "*Ratusan Anak Terlibat Tindak Kriminal sejak Awal Tahun 2025*," (18 Juni 2025), https://pusiknas.polri.go.id/artikel_terbaru

Puskomedia Indonesia, "Membangun Kepercayaan dan komunikasi terbuka: Menjalin Hubungan yang saling menghormati dengan anak," Puskomedia, 16 Juni 2025, <https://puskomedia.id/blog/membangun-kepercayaan-dan-komunikasi-terbuka-menjalin-hubungan-yang-saling-menghormati-dengan-anak/>

Riska Vidya Satriani, "Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak," Mahkamah Agung, 20 Juni 2025, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

Santi Kusumaningrum, "Hukum bagi anak di bawah umur," Hukum Online, 10 Juni 2025, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

Syed Wajid Ul Zafar, "Unfiltered Exposure: The Harmful Impact of Inappropriate Online Content on Children's Well-being," Kashmirpen, 16 Juni 2025,



<https://www.kashmirpen.in/unfiltered-exposurethe-harmful-impact-of-inappropriate-online-content-on-childrens-well-being/>

Z.A., Mahir Sikki, "Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," Pengadilan Negeri Palopo, 5 Agustus 2024, [https://pn-purwakarta.go.id/peran-orang-tua-asuh-dalam-rehabilitasi-sosial-untuk-anak-berhadapan-dengan-hukum-\(abh\)-dalam-memberikan-dukungan-emosial.html](https://pn-purwakarta.go.id/peran-orang-tua-asuh-dalam-rehabilitasi-sosial-untuk-anak-berhadapan-dengan-hukum-(abh)-dalam-memberikan-dukungan-emosial.html).

